SALINAN

BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI DAIRI
NOMOR 161/500.11.1/VI/2026
TENTANG
TIM EVALUASI PENILAI ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
PADA PEMBANGUNAN SEKOLAH RAKYAT
DI KABUPATEN DAIRI TAHUN 2026

BUPATI DAIRI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas, pemberian persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas diberikan setelah dilakukan penilaian oleh Tim Evaluasi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas yang dibentuk oleh Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Evaluasi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas pada Pembangunan Sekolah Rakyat Kabupaten Dairi Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Ort. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan

Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 834);

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 528);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 198);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 234);
10. Peraturan Bupati Dairi Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025 Nomor 33), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 8 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2026 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Dairi Nomor 9 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2026 Nomor 9);

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Perhubungan Kabupaten Pakpak Bharat Nomor : 600/726/1215.203/V/2026 Perihal Bantuan Penugasan SDM Dinas PUTRHUB Kab. Pakpak Bharat yang memiliki Sertifikat Kompetensi sebagai penilai dokumen Analisa Dampak Lingkungan untuk Kab. Dairi Tahun 2026;

2. Surat Kepala Dinas Perhubungan Kota Binjai Nomor : 551/1236/Dishub/V/2026 Perihal Penyampaian Nama SDM Penilai Andalalin pada Dinas Perhubungan Kota Binjai untuk membantu proses Penilaian Andalalin pada Dinas Perhubungan Kabupaten Dairi Tahun 2026;
3. Surat Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara Nomor : UM.209/1/9/BPTD SUMUT/2026 Perihal Penyampaian Nama Pegawai Tim Penilai Andalalin.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Evaluasi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas Pada Pembangunan Sekolah Rakyat Di Kabupaten Dairi Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas untuk melakukan penilaian terhadap dokumen studi Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) yang diajukan oleh pemrakarsa/pengembang melalui konsultan penyusun dokumen Andalalin, antara lain sebagai berikut :

a. memeriksa kualitas, kelengkapan, dan kebenaran analisis teknis dalam dokumen yang diajukan;
b. mengevaluasi usulan penanganan dampak lalu lintas seperti rekayasa lalu lintas dan penyediaan fasilitas serta upaya penanganan dampak yang masalah lalu lintas yang ditimbulkan sebagai akibat kegiatan pembangunan;
c. melakukan verifikasi langsung ke lokasi pembangunan melalui survey dan analisis lapangan untuk mencocokkan data yang tersaji pada dokumen dengan kondisi aktual;

d. mengeluarkan rekomendasi teknis terhadap dokumen Andalalin (disetujui, diperbaiki atau ditolak) untuk menjadi dasar penerbitan surat persetujuan Andalalin dari Bupati Dairi;
e. menjamin bahwa proyek/kegiatan pembangunan sarana dan prasarana tidak menimbulkan gangguan lalu lintas disekitar lokasi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati.

KEEMPAT Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 15 Juni 2026
BUPATI DAIRI,

ttd.

VICKNER SINAGA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, S.H., M.H.
NIP. 19820909 200903 010

Tembusan:
1. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara;
2. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Dairi;
3. Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Binjai;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Perhubungan Kabupaten Pakpak Bharat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI DAIRI
NOMOR : 161/500.11.1/VI/2026
TENTANG TIM EVALUASI PENILAI ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS PADA PEMBANGUNAN SEKOLAH RAKYAT DI KABUPATEN DAIRI TAHUN 2026

SUSUNAN TIM EVALUASI PENILAI ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
PADA PEMBANGUNAN SEKOLAH RAKYAT
DI KABUPATEN DAIRI TAHUN 2026

No.	Jabatan	Nama	NIP
1.	Ketua	Irwan Antoni Gajah, S.T., MM	NIP. 19770511 201101 1 002
2.	Sekretaris	Dolly Haryono Harahap, S.A.P.,MPSSp	NIP. 19811101 200012 1 003
3.	Anggota	Kurnia Sandy, S.ST	NIP. 19980311 202203 1 015

BUPATI DAIRI,

ttd.

VICKNER SINAGA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN HAINGGOLAN, S.H., M.H.
NIP. 19820909 200903 010